



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Parepare;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Agustus 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pre;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama pada tanggal 14 Agustus 2023, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap meskipun risalah panggilan (surat tercatat) tertanggal 3 Agustus 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim menunda sidang untuk kembali memanggil Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua pada tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap meskipun risalah panggilan (surat tercatat) tertanggal 15 Agustus 2023, jurusita yang ditunjuk untuk itu menerangkan bahwa berdasarkan catatan pada risalah panggilan (surat tercatat) yang menerangkan jika alamat Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menyatakan ingin melakukan pemanggilan umum terhadap Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dilakukan pemanggilan umum kepada Tergugat sehingga Majelis Hakim menunda sidang untuk kembali memanggil Tergugat ;

Menimbang, pada hari sidang selanjutnya tanggal 26 September 2023 Penggugat hadir sendiri, dan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap, Majelis Hakim kemudian memeriksa risalah panggilan dan atasnya diketahui jika ternyata tidak dilakukan pemanggilan umum oleh karena Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 26 September 2023 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karenanya tentu Tergugat belum pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk itu mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Khusnul Khatimah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Penggandaan	:	Rp	10.500,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	166.500,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Rp 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)